



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERSARI**

**NOMOR : 15 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA SUMBERSARI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Kepala Dusun dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Sumbersari Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sumbersari ( Lembaran Desa Sumbersari Tahun 2017 Nomor : 2 /A ).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat.Megaluh Kab. Jombang Nomor : 141/109 /415.59.9/ 2017 Tgl 13 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Penguohan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan ) Perangkat Desa Sumbersari Kecamatan Megaluh ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan kembali / Penguohan Perangkat Desa Sumbersari Kecamatan Megaluh
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Nama : SUWARI
- Tempat/tanggal lahir : Jombang, 25 Maret 1972
- Jabatan : Kepala Dusun Sumbersari  
Desa Sumbersari Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KEEMPAT : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sumbersari

Pada tanggal : 13 Pebruari 2017

**KEPALA DESA SUMBERSARI**



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Megaluh

2. Sdr. Ketua BPD Sumbersari



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN MEGALUH  
DESA SUMBERSARI**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERSARI  
Nomor : 188/04/415.59.09/2010**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN**

**KEPALA DESA SUMBERSARI**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penataan organisasi pemerintah desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberitukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 pasal 5 b ayat (1);
  2. Hasil penilaian penataan perangkat desa lainnya selain kepala dusun.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom (2) dari jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (4), dan mengangkatnya kembali dalam jabatan sebagaimana tercantum pada kolom (5) lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 18 Nopember 2010



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang;

2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang;

3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan;

4. Sdr. Camat Megaluh;

5. Sdr. Ketua BPD Sumber Sari.

LAMPIRAN SK KEPALA DESA SUMBERSARI

Nomor : 188/04/415.59.09/2010

Tanggal : 18 Nopember 2010

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN		KETERANGAN
			LAMA NOMOR SK TANGGAL SK	BARU NOMOR SK TANGGAL SK	
1	2	3	4	5	6
1	SUWARI	03 MARET 1972	KAUR KEUANGAN 016/1998 31-12-1998	KEPALA DUSUN SUMBERSARI 140/03/415.59.09/2010 18-11-2010	



KEPALA DESA SUMBERSARI!

SITI DEWI MASTUTIK